



Teori Belajar Sosial Sebagai Kerangka Analisis Motif Penggunaan Narkotika

Ciek Julyati Hisyam¹, Aisyah², Defano Tanur³, Diah Lestari⁴, Marsya
Nisa Razita⁵, Nadia Dwi Nur Aufa⁶

¹⁻⁶ FIS/Pendidikan Sosiologi, Universitas Negeri Jakarta

E-mail: cjhisyam@unj.ac.id¹, aisyahsyh13@gmail.com², defanotanur15@gmail.com³,
lestari03diah@gmail.com⁴, marsyanisaa@gmail.com⁵, dual1aky@gmail.com⁶

Abstract. *This research is motivated by the many deviant phenomena in narcotics use that occur in Indonesia today. This research aims to determine the process of social interaction in individuals which can influence them to take action. Similar to Sutherland's social learning theory, this research wants to find out what areas can influence the use of narcotics by individuals in their social interactions. The research process used descriptive methods and a qualitative approach through in-depth direct interviews with informants. In the process of interviews with informants, we found that the informant's narcotics abuse was the result of the influence of long-standing social interactions.*

Keywords : *Deviant Behavior, Narcotics, Social Interaction, Differential Association Theory*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya fenomena menyimpang dalam penggunaan narkotika yang terjadi di Indonesia saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses interaksi sosial pada individu dapat mempengaruhi mereka untuk berbuat suatu tindakan. Sama halnya dengan pandangan teori belajar sosial milik Sutherland, penelitian ini ingin mencari tahu mengenai lingkup apa saja yang dapat memberikan pengaruh terhadap penggunaan narkotika yang dilakukan oleh individu dalam interaksinya. Pada proses penelitian menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif melalui wawancara langsung secara mendalam dengan informan. Dalam proses wawancara dengan informan kami mendapatkan hasil bahwa penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh informan merupakan hasil dari pengaruh interaksi sosial yang telah lama dijalin.

Kata Kunci: Perilaku Menyimpang, Narkotika, Interaksi Sosial, Teori Belajar Sosial

LATAR BELAKANG

Narkotika atau narkoba merupakan suatu zat atau obat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan gangguan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Menurut Undang-Undang Narkotika pasal 1 ayat 1, narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkan kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Secara etimologis, istilah "narkoba" atau "narkotika" berasal dari bahasa Inggris yaitu "narcosis" atau "narcotic" yang memiliki arti menidurkan atau membius. Kata ini juga dapat ditelusuri dalam bahasa Yunani, yaitu "narke" atau "narka" yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apapun. Sehari-hari, istilah "narkoba" sering digunakan untuk merujuk pada zat-zat terlarang atau obat-obatan yang dapat menyebabkan ketergantungan. Perlu ditekankan bahwa meskipun istilah "narkoba" dan "narkotika" seringkali digunakan bersamaan, perbedaan konsep ini dapat mempengaruhi persepsi dan implementasi kebijakan hukum terkait. Narkotika lebih bersifat teknis dan berkaitan dengan regulasi, sementara narkoba mencakup aspek-aspek lebih luas, termasuk pemahaman umum tentang substansi yang dapat mempengaruhi kesehatan dan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman

Received: 22 November 2023 Accepted: 14 Desember 2023 Published: 29 April 2024

* Ciek Julyati Hisyam, cjhisyam@unj.ac.id

yang jelas tentang kedua istilah ini penting untuk diskusi yang akurat dan kontekstual terkait dengan penggunaan zat-zat yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Penggunaan narkotika dapat mengubah kondisi mental dan fisik seseorang, mempengaruhi cara kerja otak, perasaan, perilaku, pemahaman, dan indra seseorang. Penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan berbagai dampak kesehatan yang berbahaya, seperti hilangnya rasa, berkurangnya atau hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Penggunaan narkotika juga dapat menyebabkan kerusakan parah pada area otak tertentu yang berhubungan dengan proses belajar, emosi, dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penting untuk memahami pengertian narkotika dan dampaknya bagi kesehatan serta menghindari penyalahgunaannya.

Di Indonesia sendiri, regulasi mengenai penggunaan zat narkotika telah diatur dalam undang-undangan. Indonesia memiliki kerangka hukum yang mengatur penggunaan narkotika, yang salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 4 undang-undang ini secara tegas membatasi produksi, penyalahgunaan, dan peredaran narkotika. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berakibat pada sanksi pidana, menciptakan landasan hukum yang kuat untuk menangani masalah narkotika di negara ini. Dalam Pasal 5, undang-undang tersebut memberikan kewenangan dan tugas kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk mengawasi dan menanggulangi peredaran, penyalahgunaan, dan produksi narkotika. BNN memiliki peran sentral dalam pelaksanaan kebijakan narkotika di Indonesia, mencakup upaya pencegahan, penindakan, serta kerjasama internasional dalam menangani isu narkotika.

Pasal 24 menggariskan upaya rehabilitasi bagi pecandu narkotika dengan tujuan memberikan perlindungan, pemulihan, dan reintegrasi sosial. Langkah rehabilitasi ini menjadi bagian integral dari pendekatan hukum dan sosial terhadap individu yang terpengaruh oleh narkotika, memprioritaskan penyembuhan dan integrasi kembali ke dalam masyarakat. Serta ada beberapa pasal yang mengatur tentang sanksi pidananya seperti pasal 111, 112, 113, 114, dan 132, di mana pasal-pasal ini mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pihak yang memiliki narkotika untuk mengedarkan, menjual, atau menjadi kurir (perantara). Sedangkan untuk pasal 127 mengatur tentang sanksi bagi pihak yang memiliki narkotika sebagai penyalahguna atau pecandu. Sanksi penjara dalam pelanggaran ini minimal ialah 4 tahun penjara dan dan sanksi maksimalnya adalah hukuman mati. Selain itu, ada juga sanksi rehabilitasi atau penjara maximal 4 tahun bagi penyalahgunaan narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dibuat dengan tujuan agar negara dapat menjamin ketersediaan narkotika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, lalu untuk mencegah adanya penyalahgunaan narkotika, serta pemberantasan peredaran gelap narkotika. Dengan adanya peraturan dalam undang-undang ini, pemerintah Indonesia berusaha agar dapat dilakukan sebuah penanggulangan terhadap tindak pidana narkotika. (DPR RI, 2009).

Meskipun telah diberlakukan Undang-Undang untuk para penyalahgunaan narkotika ini, kenyataannya masih banyak sekali tingkat kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia saat ini. Berdasarkan data milik kominfo 2021, kasus penggunaan narkotika berada pada kalangan usia 15-35 tahun dengan persentase sebanyak 82,4% dengan status pengguna, lalu ada 47,1% sebagai pengedar, dan 31,4% sebagai kurirnya. Sedangkan untuk kasus penyalahgunaan narkotika pada tahun 2022 ini semakin meningkat, di mana angka penggunaannya mencapai 1.350 orang.

Grafik 1.1 Jumlah Narkotika di Indonesia dalam 10 Tahun Terakhir



Sumber: Badan Narkotika Nasional (2022)

Menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN), pada sepanjang tahun 2013-2021, jumlah kasus narkotika di Indonesia cenderung mengalami kenaikan. Puncaknya ada pada tahun 2018 dengan total 1.039 kasus. Akan tetapi angka tersebut berhasil mengalami penurunan sebesar 8,4 persen di tahun 2019. Meski begitu, kenyataannya justru jumlah tersangka jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kasusnya, lagi-lagi puncak tertinggi kasus ini berada pada tahun 2018 dengan jumlah tersangka sebanyak 1.545 orang. Jumlah tersangka yang semakin meningkat mengikuti jumlah kasus yang ikut meningkat juga. Bahkan pada tahun 2015, jumlah tersangka hampir mencapai dua kali lipat dari jumlah kasus narkotika. Peningkatan jumlah kasus dan tersangka narkotika pada tahun 2022 perlu menjadi perhatian

pemerintah. Sebab, keberhasilan yang telah terjadi selama beberapa tahun patut menjadi contoh untuk mengurangi kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

Dalam konteks narkotika, Teori Belajar Sosial Sutherland menawarkan perspektif yang terperinci tentang bagaimana individu mempelajari dan mengadopsi perilaku terkait penggunaan narkotika melalui interaksi dengan lingkungan sosial mereka. Teori belajar sosial (*differential association theory*) dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland tahun 1939 dalam bukunya berjudul *principles of criminology*. Selain teori Sutherland, pandangan Bryant pada Nurida, et al (2023) juga mengatakan bahwa perilaku menyimpang merupakan perilaku yang dapat dihitung, dipelajari, dan diperkirakan. Perilaku menyimpang sebagai hasil pengamatan yang negatif dan perilaku menyimpang terjadi karena adanya dorongan sehingga terdapat sebab-akibat yang akan didapat.

Teori Sutherland menjelaskan penyimpangan dengan ruang lingkup mikro. Menurut sutherland setiap orang mungkin saja dapat melakukan kontak sosial dengan kriminal ataupun non kriminal yang dapat mempengaruhi kehidupan orang tersebut dan dapat menentukan apakah seseorang melakukan kejahatan atau tidak melakukan tindak kejahatan (Hisyam, 2018). Teori ini menekankan bahwa perilaku kriminal dapat dipelajari dalam lingkungan sosial yang melibatkan interaksi dan komunikasi kelompok, seperti keluarga atau teman dekat, serta tidak diturunkan dari orang tua. Dalam penelitian oleh Jessica, et al (2021:86-104) menjelaskan mengenai pendapat sutherland yang menyebutkan bahwa, perilaku kriminal dipelajari dengan cara yang sama seperti orang yang taat aturan mempelajari nilai-nilai. Pembelajaran ini terjadi ketika kita berinteraksi dengan orang lain melalui proses komunikasi dalam kelompok yang akrab. Sutherland berpendapat dalam teorinya bahwa sama seperti seseorang dapat berperilaku baik secara sosial, maka seseorang juga dapat berperilaku buruk secara sosial (Bosiakoh & Andoh, 2010). Sutherland ingin menjelaskan pandangannya tentang penyebab kejahatan dan dalam teori ini ia menekankan pentingnya proses komunikasi dan interaksi dalam studi perilaku kriminal. Terdapat 9 macam premis dalam teori belajar sosial sutherland, yaitu:

1. Perilaku kriminal dipelajari.

Perilaku kriminal dan menyimpang tidak diturunkan secara genetik dari orang tua, melainkan dari lingkungan yang dipelajarinya.

2. Perilaku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain melalui proses komunikasi.

Perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial dalam suatu proses komunikasi baik verbal maupun nonverbal. Komunikasi secara intensif dengan pelaku kriminal dapat mempengaruhi perilaku seseorang untuk mengikutinya.

3. Mempelajari perilaku kriminal terjadi pada kelompok terdekat.

Proses pembelajaran perilaku menyimpang terjadi pada kelompok terdekat. Adanya interaksi sosial dan kedekatan antar anggota kelompok dapat menimbulkan transfer pengetahuan yang menyimpang dan penularan kejahatan dan penyimpangan.

4. Ketika perilaku kriminal dipelajari, pembelajarannya meliputi:
 - a. teknik untuk melakukannya yang terkadang rumit atau sederhana
 - b. arah khusus dari motif dan dorongan rasionalisasi dan sikap.

Ketika mempelajari perilaku kriminal atau menyimpang, teknik dan prosedur yang digunakan untuk melakukan tindakan tersebut juga perlu diperiksa. Pembelajarannya diikuti oleh keterampilan dan pengalaman sehingga mempelajari perilaku tersebut mentransfer pengetahuan, keterampilan dan pengalaman secara bersamaan.

5. Arah khusus dari motif dan dorongan dipelajari melalui definisi dari aturan hukum yang menguntungkan atau merugikan.

Peraturan hukum tidak dipahami sebagai aturan yang harus ditaati, namun masyarakat mencari celah dalam peraturan hukum yang dapat menyimpang demi kepentingan pihak tertentu. Dalam hal ini pembelajaran perilaku kriminal atau menyimpang tidak hanya teknik, tetapi juga analisis terhadap berbagai jenis peraturan hukum yang mungkin bermanfaat.

6. Seseorang menjadi kriminal karena mempertimbangkan definisi yang menguntungkan dan tidak dalam melanggar hukum.

Perilaku kriminal dan menyimpang dipelajari dengan mempertimbangkan apakah tindakan tersebut dapat menguntungkan atau merugikan. Ketika melakukan tindakan kriminal, pelaku selalu menganalisis pertimbangan untung dan rugi.

7. Pembelajaran perilaku kriminal beragam bergantung pada frekuensi, lamanya, durasi, prioritas dan intensitasnya.

Kualitas pembelajaran perilaku kriminal terutama ditentukan oleh frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas pembelajaran perilaku kriminal. Semakin besar hal tersebut maka semakin besar dampaknya terhadap kualitas pembelajaran perilaku kriminal dan menyimpang, serta semakin besar pula kemungkinan terjadinya kriminalitas.

8. Proses pembelajaran perilaku kriminal melalui kelompok dengan pola kriminal dan non kriminal, dengan melibatkan semua mekanisme yang ada dalam pembelajaran perilaku kriminal.

Proses pembelajaran kriminal sangat terstruktur dan mempunyai mekanisme.

9. Perilaku kriminal merupakan ekspresi dari kebutuhan dan nilai-nilai umum, namun perilaku kriminal tidak dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai-nilai umum karena perilaku non kriminal juga merupakan ekspresi dari kebutuhan dan nilai-nilai yang sama.

Perilaku kriminal dapat disamakan sebagai tindak non kriminal karena keduanya mempunyai kebutuhan dan nilai yang sama. Perbedaannya terletak pada cara mereka mengadopsi untuk mengejar tujuan yang sama.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang digunakan untuk mengkaji atau memahami realitas permasalahan yang diteliti sehingga memudahkan penelitian memperoleh data yang objektif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendalami suatu kejadian tentang apa yang didapat dan dirasakan oleh subjek penelitian misalnya aksi, impresi, tekad, respon, dan lain-lain secara keseluruhan dengan cara mendeskripsikan hal tersebut melalui bentuk kata dan bahasa, pada konteks ini yang sahaja dan memanfaatkan berbagai teknik alamiah (Moleong, 2009). Berdasarkan pengertian tersebut dapat diartikan bahwa metode penelitian ini bersifat alami dan data yang dituliskan berbentuk deskriptif.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi literatur. Data studi literatur dapat ditemukan dari semua pihak yang bersangkutan sesuai dengan apa yang diteliti. Sumber data dari subjek penelitian akan menyampaikan informasi yang dibutuhkan mengenai permasalahan penelitian. Sugiyono (2015) mengatakan metode pengambilan subjek penelitian dapat menggunakan *teknik purposive sampling*, di mana subjek dipilih berdasarkan kriteria dan ketentuan tertentu. Kualifikasi yang ditentukan peneliti sebagai subjek penelitian adalah subjek ikut serta dalam yang diteliti, mengerti dan mempelajari terkait informasi penelitian. Melihat hal tersebut, subjek penelitian dipilih berdasarkan kualifikasi sebagai berikut:

1. Orang yang menggunakan dan mempelajari cara penggunaan narkotika.
2. Bersedia untuk diwawancarai dan ditulis dalam artikel.

Oleh sebab itu, sesuai dengan tujuan yang ingin diteliti, subjek penelitian ini dilakukan dengan *teknik purposive*. Data informan dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1 Data Informan

Inisial	Jenis Kelamin	Usia	Kasus	Lama Masa Hukuman
AR	Laki-Laki	26 tahun	Penggunaan Narkotika Jenis Ganja	5 tahun 3 bulan
DSA	Perempuan	36 tahun	Penggunaan Narkotika Jenis Sabu	4 tahun 4 bulan

Sumber: Analisis Kelompok (2023)

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik:

1. Teknik Wawancara

Wawancara dilakukan dengan kontak mata langsung dengan informan serta mengetahui keadaan informan. Wawancara dilakukan untuk menyelidiki dan menggali apa yang didapat, dirasakan, dan dipelajari oleh informan selama menggunakan narkotika. Wawancara pertama-tama akan menanyakan beberapa pertanyaan yang telah tersusun, kemudian akan diperdalam dengan pembahasan yang lebih lanjut. Saat wawancara dilakukan peneliti meminta informan menjawab pertanyaan dengan sejujur-jujurnya mengenai motif awal penggunaan narkotika dan bagaimana cara ia mempelajarinya.

2. Studi Literatur

Metode studi literatur berfokus pada analisis, evaluasi, dan sintesis sumber-sumber literatur yang relevan terkait dengan topik penelitian yang dituju yaitu Teori Belajar Sosial. Metode ini melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, makalah konferensi, tesis, dan sumber-sumber lain yang terpercaya untuk memahami serta menyusun pemahaman yang lebih dalam tentang data yang ingin didapatkan. Peneliti mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tanpa melakukan eksperimen atau survei langsung, tetapi dengan menggunakan informasi yang telah tersedia dalam literatur ilmiah.

Tujuan teknik pengumpulan wawancara dapat melengkapi informasi yang telah ditemukan dalam literatur, sementara studi literatur dapat memberikan landasan yang kokoh untuk pertanyaan dan analisis yang lebih mendalam. Data yang diperoleh dari wawancara dapat digunakan untuk memvalidasi atau mendukung temuan yang telah ditemukan dalam studi literatur. Hal ini memperkuat argumen yang dibangun berdasarkan literatur dengan tambahan data langsung dari informan. Kombinasi dari keduanya memperkaya pemahaman dan kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pada tanggal 31 Oktober 2023, tepatnya hari Selasa. Kelompok penelitian kami berkunjung ke salah satu Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Jakarta, di sana kami ditunjukkan bagaimana kondisi dan aktivitas apa saja yang ada di dalamnya. Setelah itu, kami ditunjukkan kepada salah satu narasumber kami yaitu AR. AR adalah seorang laki-laki berusia 26 tahun dan merupakan warga binaan yang ada pada lapas tersebut. AR bersedia untuk diwawancarai dan ditulis dalam bentuk artikel mengenai pembahasan penelitian kami yaitu Penggunaan Narkotika. AR merupakan pengguna narkotika yang sangat aktif sebelum akhirnya mengalami masa hukuman di penjara. Dalam wawancaranya, AR menyebutkan bahwa dirinya mengkonsumsi narkotika jenis ganja setiap hari sebelum penangkapannya. Perbincangan lebih lanjut dengan AR menjelaskan bagaimana AR mengenal narkotika hingga menjadi pecandu narkotika itu sendiri.

Melalui wawancara diketahui bahwa AR telah mengenal narkotika dan menggunakan narkotika melalui lingkungan sekitarnya. Baik lingkungan keluarga dan tempat tinggalnya, terdapat orang-orang yang merupakan pecandu dan mengkonsumsi narkotika. Sejak masa Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada tahun 2011, AR mengenal teman sebayanya di lingkungan sekolah yang mulai mengkonsumsi narkotika. Hal ini berarti dalam kehidupan sehari-hari nya AR melihat orang-orang sekitarnya mengkonsumsi narkotika secara langsung. Kemudian hal ini memicu rasa penasaran dalam dirinya untuk mengetahui bagaimana efek dari mengkonsumsi narkotika tersebut. Seperti yang diceritakan oleh AR dalam wawancaranya, dirinya mulai menggunakan narkotika pada saat memasuki masa sekolah menengah pada tahun 2014 di Sekolah Teknik Mesin (STM). AR menyebutkan bahwa dirinya mulai mengkonsumsi narkotika di tempat ia berkumpul atau dikenal dengan istilah “tongkrongan” bersama dengan teman STM-nya. Temannya yang seringkali membawa sabu ke tempat berkumpulnya, memicu rasa penasaran yang lebih besar dalam dirinya. Akhirnya AR melakukan percobaan pertamanya dalam memakai narkotika. Percobaan pertama AR dalam memakai narkotika adalah menggunakan narkotika jenis ganja. AR memulai percobaan itu dengan cara melinting ganja dan membakar ganja tersebut dengan dihirup seperti menggunakan rokok. AR juga mengatakan bahwa pernah menggunakan sabu dengan cara dihirup uapnya. AR cenderung menggunakan cara yang sama untuk penggunaan ganja maupun sabu, tetapi AR lebih sering menggunakan ganja. AR mengenal narkotika sejak masa remajanya sehingga secara tidak langsung tertanam nilai di mana dirinya tidak lagi menganggap orang yang mengkonsumsi sebagai tindakan asing. Namun, ia beranggapan sebagai hal biasa yang sudah sering dilihatnya.

Dirinya mulai mengkonsumsi narkoba dengan teman sebaya yang merupakan kelompok orang-orang terdekat yaitu teman “tongkrongan”-nya.

Ketika diwawancarai AR juga menyatakan bahwa dirinya mengkonsumsi narkoba dengan berbagai alasan. Pada awalnya AR sangat penasaran karena ia sudah mengenal narkoba cukup lama, setelah menggunakan narkoba, baginya hal tersebut dapat mengurangi rasa stres yang dirasakannya ketika efek pemakaian narkoba itu muncul. Setelah lulus dari STM, AR mulai bekerja hingga larut malam sebagai kuli gudang. AR mengatakan bahwa dirinya sering kali merasakan stres dan kelelahan akibat pekerjaan berat yang dijalannya sehingga untuk mengalihkan rasa stres dan lelah tersebut AR mengkonsumsi narkoba jenis ganja dan sabu. Di mana ganja membuat AR semangat bekerja dan lupa rasa lelah, sedangkan sabu untuk menghilangkan rasa stresnya. Kekuatan yang dibutuhkan untuk bekerja sebagai kuli gudang memerlukan energi yang *extra* sehingga AR menjelaskan bahwa penggunaan narkoba ketika ingin bekerja adalah salah satu cara yang ampuh untuk membuat ia semangat dan berkekuatan lebih. AR mengatakan bahwa dirinya tertangkap ketika ia ingin menemani keluarganya untuk berenang dan sekaligus ingin membeli narkoba di orang lain. Ketika ingin mengambil barangnya, ternyata ia dijebak oleh penjual tersebut yang sebenarnya adalah buser dari kepolisian sehingga tanpa ada aba-aba AR langsung ditangkap oleh pihak kepolisian. Setelah tertangkap, AR mengatakan bahwa ia sempat pernah menjalani rehabilitasi keluarga dan menerima sanksi sosial dari lingkungannya. Sanksi sosial tersebut berupa dikucilkan. AR mengatakan ia merenungkan perbuatannya setiap hari setelah berada di lapas, faktor yang membuat ia merubah perilakunya adalah anaknya, ia sadar ingin memperbaiki masa depannya demi keluarganya terlebih ia merupakan seorang kepala keluarga.

Selain wawancara yang dilakukan di salah satu Lembaga Pemasyarakatan Jakarta, kami juga melakukan wawancara lain di salah satu Lembaga Pemasyarakatan di Bandung pada tanggal 1 November 2023, tepatnya hari Rabu. Kami mewawancarai salah satu narasumber yang merupakan warga binaan dengan kasus penggunaan narkoba jenis sabu. Narasumber tersebut berinisial DSA, ia merupakan perempuan berusia 36 tahun. Dalam wawancaranya, DSA mengatakan bahwa sebelum ditangkap polisi dirinya selalu mengkonsumsi narkoba setiap hari ketika ingin bekerja. Perbincangan lebih lanjut DSA menjelaskan tentang bagaimana ia mengenal narkoba hingga menjadi pecandu narkoba itu sendiri.

Melalui wawancara diketahui bahwa DSA telah mengenal narkoba dan menjadi penyalahguna narkoba ini melalui lingkungan sekitarnya. Baik pada lingkungan kost tempat tinggal dan lingkungan pertemanan, di mana terdapat orang-orang yang merupakan pecandu serta pengguna narkoba. DSA mengatakan bahwa dirinya sudah belajar cara penggunaan

narkotika sejak duduk di bangku SMA yaitu pada tahun 2002 sampai bekerja melalui teman sebayanya. Jika dihitung sudah sekitar 18 tahun sejak dirinya berada di bangku sekolah sampai akhirnya memutuskan untuk menjadi pengguna narkotika. DSA mulai pertama kali mengenal narkotika dikarenakan ada teman SMA-nya yang menggunakan narkotika. Narkotika yang dipakai oleh teman DSA adalah narkotika jenis ganja. Pada masa itu DSA yang melihat hal tersebut mulai ada rasa sedikit penasaran. Akan tetapi, pada saat itu rasa penasarannya tidak membuat DSA akhirnya memakai narkotika. Terlebih harga ganja waktu itu sangat mahal bagi DSA sehingga ia belum ada rasa ingin mencobanya. Dari temannya yang menggunakan ganja tersebut, DSA sudah mulai memperhatikan tentang bagaimana cara penggunaan narkotika. DSA mengatakan bahwa ketika memasuki masa bekerja, DSA kembali ditemukan dengan lingkungan pertemanan yang diantaranya banyak pengguna narkotika aktif. Kost yang ditempati oleh DSA ini sampai menjadi *basecamp* temannya untuk menggunakan narkotika.

DSA menyatakan bahwa dirinya mengkonsumsi narkotika dengan berbagai alasan. Alasan internalnya yaitu karena dirinya memiliki sifat pemalu dan penakut, baginya efek yang dimunculkan oleh narkotika ini dapat mengurangi sifat pemalunya dan menambah rasa berani untuk menghadapi orang serta menambah staminanya dalam bekerja. Tak hanya alasan internal saja, dalam wawancaranya DSA mengatakan bahwa ada alasan utama yang membuat dirinya menjadi pengguna narkotika. DSA mengatakan bahwa dirinya seringkali diganggu dengan kedatangan sang mantan suaminya karena sejak awal dirinya memiliki sifat pemalu dan penakut sehingga tidak berani untuk melakukan perlawanan terhadap mantan suaminya tersebut. Masalah tersebut yang membuat temannya DSA merayu dan menghasut dirinya untuk menggunakan narkotika. Dari situlah DSA mulai mengalami rasa penasaran yang tinggi tentang narkotika dan terus mulai memperhatikan secara mendalam mengenai cara penggunaan narkotika melalui temannya. Pada akhirnya DSA memutuskan menggunakan narkotika jenis sabu terutama saat ingin bekerja, DSA merasakan manfaat dari penggunaan narkotika yang ia pakai sehingga frekuensi penggunaan narkotika DSA secara terus menerus. DSA mengatakan dengan pemakaian narkotikanya ia merasa lebih kuat dalam bekerja. Tidak mudah lelah, otak dan pikirannya menjadi jernih, dan merasa lebih pintar. Akan tetapi, saat DSA tidak sedang menggunakan narkotika dan efek penggunaannya habis justru ia 2x lipat semakin lelah dari sebelumnya. Badannya pun sakit-sakit, otak dan pikirannya tidak jernih. Maka dari itu, DSA cenderung menggunakan sabu setiap hari semasa belum tertangkap polisi untuk terus menjaga ketahanan staminanya. Dalam wawancaranya DSA mengatakan bahwa setelah menggunakan narkotika ini, dirinya merasakan efek yang membuat dia menjadi berubah 360° dari sebelumnya.

DSA mengatakan bahwa dirinya tertangkap ketika ia ingin mengambil narkoba di orang lain. Ketika ingin mengambil barangnya, ternyata ia juga dijebak oleh penjual tersebut yang sebenarnya adalah busur dari kepolisian. Setelah tertangkap dan berada di lapas, DSA mengatakan dirinya menyesali perbuatan yang dilakukannya hampir setiap hari selama menjalani masa hukuman. Ia merasa telah mengambil keputusan yang tidak baik dan tidak akan mengulanginya.

Pembahasan

Dalam teori belajar sutherland, hal-hal yang dialami oleh narasumber pertama yaitu AR sesuai dengan premis 1, 2, dan 3. Dalam premis-premis tersebut dinyatakan bahwa perilaku kejahatan dipelajari, dapat dipelajari dalam proses seorang individu berkomunikasi, serta dalam kelompok orang terdekat. Ketika dirinya lulus dari STM dan mulai bekerja terdapat alasan eksternal lainnya yang mendukung tindakannya mengkonsumsi narkoba. Pekerjaannya sebagai kuli gudang yang aktif pada malam hari menuntutnya untuk memiliki stamina yang lebih. Bagi AR mengkonsumsi narkoba jenis ganja dan sabu ini dapat menghilangkan rasa lelah yang dirasakannya setelah bekerja. Bahkan menambah rasa semangat setelah mengkonsumsi narkoba tersebut dan mengalihkan rasa stres dan lelahnya dari pekerjaan. Selanjutnya adanya pembenaran pada premis terakhir atau premis 9 dalam teori belajar Sutherland mengenai tingkah laku kriminal yang merupakan ungkapan dari kebutuhan dan nilai-nilai umum. Di mana narasumber AR mengungkapkan bahwa tindakannya dalam mengonsumsi narkoba sebagai suatu bentuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari yaitu untuk menghilangkan stresnya serta lelahnya setelah bekerja. Ungkapan ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa narasumber menganggap narkoba sebagai kebutuhan untuk menghilangkan dan meredakan stres yang dirasakan dari pekerjaannya.

Meskipun demikian tentu saja hal-hal tersebut hanya merupakan anggapan dari alam bawah sadar seseorang yang telah terpengaruh oleh nilai-nilai dalam dirinya. Mengonsumsi narkoba tetaplah suatu perilaku menyimpang dalam norma masyarakat. Selain karena penggunaannya dapat menimbulkan kecanduan. Pecandu itu sendiri seringkali menjadi permasalahan baru di tengah masyarakat. Dalam penelitian sebelumnya dari Eleanora (2017:439), setiap pecandu narkoba pada suatu waktu memerlukan narkoba untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, yang dosisnya selalu cenderung meningkat. Dibandingkan dengan barang lain, narkoba merupakan komoditas yang menguntungkan, meskipun bahaya dan risikonya cukup besar. (Sitanggang, 1999:32). Sehingga secara realistis dalam masyarakat banyak yang mengonsumsi narkoba untuk kesenangan sesaat dan tidak memperdulikan resiko jangka panjang yang akan diterimanya. Hal ini seperti yang dijelaskan

oleh Sutherland dalam premis teori belajar sosialnya yang menyebutkan bahwa seorang individu melakukan perilaku kejahatan dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian yang didapatkannya.

Secara keseluruhan inti dari teori belajar Sutherland menyatakan bahwa perilaku kejahatan atau kriminal seseorang tidaklah diturunkan dalam genetiknya. Melainkan juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yang juga membutuhkan proses hingga menjadi tindakan atau perilaku kejahatan yang utuh. Proses tersebut dalam teori Sutherland merupakan proses belajar di mana tindakan kejahatan secara perlahan terinternalisasi dalam diri seseorang. Namun, bukan berarti individu tersebut menganggap bahwa tindakan kejahatan itu adalah sesuatu yang benar. Namun, nilai yang terinternalisasi menyebabkan tindakan kejahatan menjadi sesuatu hal yang diwajibkan dan tidaklah asing untuk dilakukan bagi individu tersebut. Dalam kasus ini bagi AR mengonsumsi narkotika bukanlah hal asing dalam kehidupannya. Dirinya melihat orang-orang sekitarnya mengonsumsi dan menyalahgunakan narkotika semenjak dini pada usia SMP. Dan mulai menggunakannya pada usia sekolah menengah di mana dirinya mempelajari cara penggunaannya secara otodidak dari orang-orang yang selama ini telah dilihatnya. Sekali lagi hal ini membenarkan premis ke-4 Sutherland bahwa ketika tindakan kejahatan dipelajari maka proses pembelajaran termasuk pada teknik-teknik dan tata cara perbuatan kejahatan tersebut. Karena AR tidak perlu mempelajari cara menggunakan narkotika terlebih dahulu. Tidak perlu juga untuk mencari tahu mengenai narkotika itu sendiri karena dirinya sudah terbiasa dan ketika ingin menggunakan. Karena sudah melihat dan secara tidak langsung mengobservasi teknik yang digunakan oleh orang-orang disekitarnya ketika mengonsumsi narkotika.

Dalam sebuah penelitian oleh Kusumastati & Hadjam (2017:70-85) keterikatan teman sebaya dapat menjadi faktor risiko sekaligus faktor protektif. Perilaku remaja, dalam hal ini perilaku berisiko penyalahgunaan narkoba, dipengaruhi oleh keterikatan teman sebaya terhadap ikatan sosial yang terjalin, kepercayaan, dan cara teman berinteraksi dengan remaja. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa keterikatan pada keluarga dan teman sebaya dapat berhubungan dengan perilaku berisiko kecanduan narkoba. Hal ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa semakin kuat keterikatan keluarga terhadap remaja tersebut, semakin lemah atau tidak ada perilaku berisiko yang terkait dengan kecanduan narkoba; dan semakin kuat ikatan yang dimiliki generasi muda, semakin besar pula risiko perilaku kecanduan narkoba. Komitmen adalah bagian rasional dari hubungan. Anak melekat pada orang tuanya, artinya ketika anak merasa terikat dengan orang tuanya, maka anak tersebut juga telah mengadakan kontrak yang tercermin dalam perilakunya. Hal ini mengacu pada sejauh

mana anak-anak berpartisipasi dalam aktivitas normal kelompok. Sebelum seseorang melakukan kejahatan, mereka melalui proses rasional dalam mempertimbangkan biaya dan manfaat tindakan tersebut dibandingkan dengan potensi investasinya. Contohnya adalah penghormatan terhadap tradisi dan keyakinan terhadap norma dan nilai kehidupan dalam masyarakat.

Selanjutnya dalam teori belajar sutherland, pola-pola yang terdapat dalam premis 1, 2, dan 3 dapat dilihat dari bagaimana DSA mengenal narkoba dalam hidupnya. Premis-premis tersebut menyatakan bahwa perilaku kejahatan dipelajari. Sutherland dalam premis nya menyatakan bahwa perilaku kejahatan dapat dipelajari dalam proses seorang individu berkomunikasi, serta dalam kelompok orang terdekat. DSA mengenal narkoba sejak duduk di bangku sekolah sehingga secara tidak langsung tertanam nilai di mana dirinya tidak lagi menganggap orang yang mengkonsumsi sebagai tindakan asing, namun sebagai hal biasa yang sudah sering dilihatnya. Dirinya mulai mengkonsumsi narkoba dengan teman sebaya yang merupakan kelompok orang-orang terdekat yaitu teman kost. Serta pada proses berkomunikasi dan berinteraksi yaitu ketika DSA berkumpul bersama dengan teman nya di kamar kostnya. DSA pun mengatakan dalam wawancaranya, bahwa awal mula penggunaan narkoba yang dilakukan DSA pun langsung berhasil dan sesuai dengan cara penggunaan narkoba semestinya. Hal ini sesuai dengan teori belajar Sutherland pada premis 7, di mana pembelajaran perilaku kriminal beragam bergantung pada frekuensi, lamanya, durasi, prioritas dan intensitasnya. Seperti dirinya yang sudah berani melawan kehadiran mantan suami, tidak pernah merasakan lelah ketika bekerja, selalu semangat dalam beraktivitas, serta membuat otak serta pemikirannya menjadi lebih jernih dan pintar. Selanjutnya adanya pembenaran dalam premis terakhir atau premis 9 dalam teori belajar Sutherland mengenai tingkah laku kriminal yang merupakan ungkapan dari kebutuhan dan nilai-nilai umum. Di mana DSA mengungkapkan bahwa tindakannya dalam mengkonsumsi narkoba sebagai suatu bentuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari yaitu untuk memunculkan rasa berani untuk berinteraksi dengan orang, menumbuhkan rasa semangat beraktivitas, membantu mempercepat kerja otak serta menambah staminanya dalam bekerja. Ungkapan ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa narasumber menganggap narkoba sebagai kebutuhan untuk menumbuhkan rasa semangat serta menambah energinya dalam bekerja.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari dua wawancara dengan narasumber yang merupakan pecandu narkoba menunjukkan beberapa pola yang relevan dengan teori pembelajaran Sutherland.

Baik AR maupun DSA mengalami pengenalan terhadap narkotika melalui lingkungan sekitar mereka, yang melibatkan kelompok pertemanan, lingkungan tempat tinggal, dan interaksi sosial sehari-hari. Proses ini menggambarkan bahwa perilaku kejahatan, seperti penggunaan narkotika, dipelajari melalui interaksi dengan individu-individu dalam lingkungan terdekat. Keduanya menunjukkan pola di mana penggunaan narkotika dipelajari melalui proses komunikasi dan observasi sejak masa remaja. AR dan DSA sama-sama mengalami pengaruh dari lingkungan sekolah dan kelompok pertemanan mereka, yang memperkenalkan mereka pada narkotika dan menciptakan rasa penasaran untuk mencoba.

Selain itu, alasan-alasan yang mendorong penggunaan narkotika bagi AR dan DSA mencakup pemenuhan kebutuhan internal dan eksternal. Mereka menggunakan narkotika untuk mengatasi stres, meningkatkan keberanian, menambah energi, serta meningkatkan stamina dalam pekerjaan mereka. Hal ini sesuai dengan premis teori Sutherland yang menyatakan bahwa perilaku kriminal dipengaruhi oleh kebutuhan dan nilai-nilai umum yang terinternalisasi dalam individu.

Dalam keseluruhan, teori belajar Sutherland memberikan pemahaman bahwa perilaku kejahatan, termasuk penggunaan narkotika, tidaklah turun-temurun dari faktor genetik, melainkan dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Proses belajar ini mempengaruhi individu untuk menerima dan mempraktikkan perilaku-perilaku tertentu yang pada akhirnya dapat berujung pada tindakan kriminal.

DAFTAR PUSTAKA

- Bosiakoh, T. A., & Andoh, P. K. (2010). *Differential association theory and juvenile delinquency in Ghana's capital city*. Accra : The case of Ghana borstal institute, 198–205.
- Damayanti, Rizki. (2019). *Perempuan dan Narkotika (Studi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang)*. Universitas Bangka Belitung.
- DPR RI. (2009). *UU Narkotika*. <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/568>
- Eleanora, Fransiska. (2017). *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)*. FH Universitas MPU Tantular Jakarta. <https://media.neliti.com/media/publications/12297-ID-bahaya-penyalahgunaan-narkotika-serta-usaha-pencegahan-dan-penanggulangannya-suatu.pdf>
- Haditia, Aprian. (2015). *Proses Perilaku Menyimpang Remaja yang Mengarah Pada Tindakan Kriminal (Studi Kasus Samset 88 di Situ Gintung, 2015)*. (Skripsi Srjana, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/40912/2/APRIAN%20HADITIA-FISIP.pdf>
- Hisyam, Ciek Julyati. (2018). *Perilaku menyimpang: Tinjauan Sosiologi*. Jakarta: Bumi Aksara

- Humas BNN (2019, Januari 7). *Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan*. bnn.go.id. <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>
- Jessica, dkk. (2021). Pola Pembelajaran Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak yang Berkonflik dengan Hukum di LPKA Tangerang. Universitas Budi Luhur. <https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/deviance/article/viewFile/2113/1300>
- Kusumastati, H. & Hadjam, M. Noor. (2017). *Dinamika Kontrol Sosial Keluarga dan Teman Sebaya pada Remaja Berisiko Penyalahgunaan NAPZA*. Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. <https://media.neliti.com/media/publications/272815-none-033ae3bf.pdf>
- Moleong, Lexy J. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nurchayawati Enny, Zulkarnain Alfisyahrin. (2020). Pentingnya Peran Komunikasi Keluarga Dalam Mengatasi Penyalahgunaan Narkotika Pada Remaja. *Jurnal Interpretasi*.
- Nurida, Tresna, and Rakhmat Hidayat. "Perilaku Menyimpang Anak Buruh Migran Indonesia Di Desa Sidaharja Kabupaten Ciamis." *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development* 5, no. 1 (2023): 50–63.
- Pradana, dkk. (2019). Sosialisasi Jenis dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan Pada Ikatan Pemuda Waru RW 05 Pamulang Barat, Tangerang Selatan. (Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Jakarta). <http://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat>
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan r & d)*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Wahyudi, dkk. (2018). Dampak Penyalahgunaan Obat-Obatan Terlarang (Studi Kasus SMA Negeri 6 Takalar). Universitas Negeri Makassar.
- Wiranto Yusuf, Muhammad Zaky. (2023). Analisis Teori Differential Association Terhadap Modus Keberadaan Kurir Narkotika Jenis Tembakau Gorila di Kalangan Remaja Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Fisip Universitas Budi Luhur.